

DISFUNGSI LEMBAGA PENGELOLAH ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA PALOPO

oleh

Dr.Rahmawati, M.Ag & Abdain, S.Ag. MHI

ABSTRACT

This journal discusses "Why is there a dysfunction of zakat management institutions against poverty alleviation in Palopo City? From these problems arise several questions: 1) How the system of zakat management in Palopo city? 2) What factors affect the dysfunction of zakat management institutions in alleviating poverty? 3) How to overcome the dysfunction of zakat management institutions against poverty alleviation?"

The results showed that the collection of zakat fitrah funds and distribution is given responsibility to the UPZ in each mosque while the zakat mal reporting is still submitted to BAZNAS Palopo City. In addition, fundraising is also entrusted to SKPD (Zakat collector whose position in the staffing section) collects zakat through the treasurer and the treasurer submits it to the bank, either Bank BPD Sul-Sel-Bar, BSM and other Sharia banks. Factors affecting disfunction of Zakat Institution is 1. Funding system is not optimal yet, so the existing zakat funds with poor Muslim citizens have not been balanced, 2. There is a tendency of poverty rate to increase because citizens pretend to feel poor, 3. Some Muslims in Palopo have not realized and do not understand that the charity is a duty for Muslims to be issued so that the lack of zakat funds that cause zakat management institutions have not been maximized in an effort to alleviate poverty through the existing zakat funds.

While How to overcome the dysfunction of zakat management institutions against poverty alleviation is Community leaders provide guidance and knowledge to the public about the importance, benefits and laws of zakat, the Government supports the management of zakat with clear and firm regulations. For those who are reluctant to issue their zakat will be subject to the appropriate sanctions, the community supports the institution of zakat by channeling funds to the institution. as well as zakat amil develop the nature of trust in manage zakat and distribute zakat appropriately eight asnaf

Keywords: Dysfunction, Institution, Zakat, Poor

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang "Mengapa terjadi disfungsi lembaga pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Palopo? Dari masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan: 1) Bagaimana system pengelolaan zakat di kota Palopo? 2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap disfungsinya lembaga pengelola zakat dalam mengentaskan kemiskinan? 3) Bagaimana mengatasi disfungsi lembaga pengelolah zakat terhadap pengentasan kemiskinan?"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat fitrah dan penyalurannya diberikan tanggung jawab ke UPZ di mesjid masing-masing

sedangkan zakat mal pelaporannya tetap disampaikan ke BAZNAS Kota Palopo. Selain itu pengumpulan dana juga dipercayakan ke SKPD (pengumpul Zakat yang posisinya di bagian kepegawaian) mengumpulkan zakat melalui bendahara dan bendahara menyampaikan ke bank, baik Bank BPD Sul-Sel-Bar, BSM dan bank Syariah lainnya. Factor –faktor yang memengaruhi dis fungsi Lembaga Pengelola Zakat adalah 1.Sistem pengumpulan dana belum optimal, sehingga dana zakat yang ada dengan warga muslim yang miskin belum berimbang, 2. Adanya kecenderungan angka kemiskinan semakin meningkat karena warga masyarakat pura-pura merasa miskin, 3. . Sebagian umat Islam yang ada di kota Palopo belum menyadari dan belum memahami bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam untuk dikeluarkan sehingga kekurangan dana zakat itu menyebabkan lembaga pengelola zakat belum maksimal dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat yang ada. Sedangkan

Cara mengatasi disfungsi lembaga pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan adalah Tokoh masyarakat memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya, manfaat dan hukumnya zakat, Pemerintah mendukung pengelolaan zakat dengan regulasi yang jelas dan tegas. Bagi yang enggan mengeluarkan zakatnya akan dikenakan sanksi yang sesuai, masyarakat mensupport lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tersebut. serta amil zakat mengembangkan sifat amanah dalam mengelola zakat dan mendistribusikan zakat secara tepat kedelapan asnaf

Kata Kunci : Disfungsi, Lembaga, Zakat, Miskin

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu wadah ekonomi umat Islam yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai wadah kejahteraan umat Islam, zakat mestinya dikelola secara baik supaya kemiskinan umat bisa terkikis. Namun kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat kemiskinan masih saja tampak. Padahal zakat yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bergerak dalam bidang sosial-ekonomi dari lima rukun Islam.¹ Dengan zakat, selain ikrar tauhid

¹Yusuf al-Qardhawi, “*Fiqhu al-Zakah*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur,an dan Hadis*, (Cet. III, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), h. 3.

(*syahādat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Sesuai firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.²

Umat Islam wajib mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat ini diperuntukan kepada delapan asnaf. Dengan peneglolan yang baik, zakat akan tersalur dengan baik dan benar, sehingga tujuan utama pembayaran zakat ini untuk menunjang ekonomi masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. dapat tepat sasaran dan dapat meningkatkan ekonomi kehidupan umat. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³

Terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera bukan berarti tidak ada masyarakat yang miskin. Islam mengakui adanya perbedaan antar manusia satu dengan lainnya dalam hal kepemilikan harta. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua realitas yang selalu berdampingan dalam dinamika kehidupan umat manusia. Upaya yang harus dilakukan adalah menyelaraskan hubungan antara orang kaya dan orang miskin agar keseimbangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berjalan optimal. Orang-orang miskin adalah salah satu golongan yang harus mendapat bagian dalam upaya peningkatan tersebut. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Zariat (51): 19

²Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t.: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 255.

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 2.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“Dan harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang bukanlah miliknya semata melainkan ada bagian dari orang miskin. Karena dengan adanya kemiskinan, Allah swt. ingin mengetahui sejauh manakah kepedulian hamba-hambaNya yang diberi kelebihan harta untuk berbagi.⁵ Di sisi lain, zakat sebagai salah satu dari rukun Islam memiliki fungsi dimensi sosial kemasyarakatan dimana pengembangan dan pelaksanaannya dapat dipikirkan melalui jalan ijtihad atas dasar kemaslahatan umat.⁶

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat dalam undang-undang ini mengatur tentang kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁷ Salah satu penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, yakni; amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

B. RUMUSAN MASALAH

⁴Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 753.

⁵ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 188.

⁷ *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014), h. 1.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa terjadi disfungsi lembaga pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Palopo? Dari masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan:

- 1) Bagaimana system pengelolaan zakat di kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap disfungsinya lembaga pengelola zakat dalam mengentaskan kemiskinan?
3. Bagaimana mengatasi disfungsi lembaga pengelolah zakat terhadap pengentasan kemiskinan?

C. KAJIAN TEORI

1. Pengertian dan dasar Hukum Zakat

a. Pengertian zakat

Kata “zakat” mempunyai banyak arti. Kata “zakat” Dalam *Mu'jam al-Wasith* disebutkan dengan kata-kata berikut:

الزَّكَاةُ : الْبِرْكَةُ - وَالنَّمَاءُ - وَالطَّهَارَةُ - وَالصَّلَاحُ⁸

Zakat berarti berkah, tumbuh, suci, baik dan bertambah (*ziyādah*).⁹ Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa “zakat” berasal dari kata dasar *zakā* yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga ketika disebutkan tanaman itu *zakā*, itu berarti tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zakā* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata zakat di sini berarti bersih.¹⁰

⁸Majmā' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I (Cet. II; t.t: Dār al-Ma'arif, 1972), h. 396.

⁹Agus Efendi dan Baharuddin Fannani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 82.

¹⁰Yusuf al-Qardhawi, “*Fiqhu al-Zakah*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, (Cet. III, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), h. 34.

Muhammad Tengku Hasbi al-Shiddiqy menambahkan pengertian zakat dengan *tazkiyatun tathirun* yang berarti mensucikan.¹¹

Sedangkan zakat menurut *syara'*, Sayyid Sabiq menyebutkan:

الرَّكَاهُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ وَسُمِّيَتْ زَكَاةً لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَجَاءِ الْبَرَكَاتِ وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَنْمِيَّتِهَا بِالْخَيْرَاتِ¹²

Zakat adalah nama sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung unsur karunia, mensucikan jiwa dan menumbuhkan dengan bermacam-macam kebaikan

Dalam *Majma' al-Lughah al-Arabiyah* disebutkan :

حَصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوُهُ يُوجِبُ الشَّرْعُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ¹³

Zakat adalah bagian tertentu dari harta dan semacamnya yang diwajibkan *syara'* untuk dikeluarkan bagi kaum fakir dan sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa Zakat merupakan harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Beberapa pendapat Zakat juga diartikan sebagai pemberian sedekah atas harta kekayaan yang menjadi kewajiban dalam agama dan kewajiban dalam hubungan sosial. Dengan demikian zakat merupakan ibadah *mahdah* dalam agama di mana pelaksanaannya merupakan kewajiban yang telah ditetapkan melalui nas dan penerapannya dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. dan kepada sesama manusia.

¹¹T.M. Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1996), h. 1.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Cet. V; Qairo: Dār al-Fath lil I'lām al-'Arabi, 1992), h. 318.

¹³Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasith*, h. 331.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab I, pasal 1, ayat 2.

b. Dasar hukum zakat

1) Nas al-Qur'an

Dalam Islam dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, bahkan al-Qur'an menyebutkan zakat dan shalat secara bersama-sama dalam satu ayat sebanyak 27 (dua Puluh Tujuh) kali. Misalnya Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁵

Dalam al-Qur'an perintah mengeluarkan zakat dengan tujuan membersihkan dan mensucikan bagi penunai zakat disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a mu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁶

Demikian juga peruntukan zakat dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹⁵Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t.: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 8.

¹⁶Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Ayat-ayat tentang zakat berbentuk *amr* (perintah) menggunakan “*ātu*” (tunaikan), dalam kaidah disebutkan bahwa *asal perintah itu adalah wajib*, sehingga menunaikan zakat itu wajib bagi seluruh muslim.

2) Naş al-Hadîs

Zakat yang bersumber dari al-Hadîs sangat banyak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹⁸

Maksudnya bahwa Islam dibina atas lima asas, yaitu 1) Mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, 2) Mendirikan shalat, 3) Mengeluarkan zakat, 4) Melakukan ibadah haji dan 5) Berpuasa di bulan Ramadhan.

Hadis tersebut menjelaskan tentang rukun Islam, sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada saat kekhalifahan umat Islam dibawah pimpinan Abu Bakar timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Pada masa *tabi'in* dan imam *mujtahidîn* serta murid-

¹⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I (Beirut: Dār al -Fikr, 1992), h. 7-8.

muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya.

2. Tujuan dan hikmah zakat

Kategori tujuan zakat dapat dibagi tiga yaitu: 1) tujuan dari *muzakki* (pemberi zakat), 2) tujuan dari *mustahiq* (penerima zakat) dan, 3) tujuan dari kepentingan sosial. Tujuan zakat dari muzakki antara lain;¹⁹ untuk menyucikan dari sifat kikir, rakus, egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah Swt.; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta, sehingga dapat memberi keberkahan bagi pemiliknya.²⁰

Tujuan zakat bagi penerima (*mustahiq*) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka akibat melihat orang kaya yang bakhil; akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.²¹

Sedangkan tujuan zakat bagi kepentingan sosial, sebagai berikut:

- a. Menjalin silaturahmi dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Menghilangkan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.

¹⁹Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001) , h. 74.

²⁰Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2005) , h. 20.

²¹Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat*, h. 20.

d. Membantu sesama dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.

D. PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS kota Palopo

a. Visi dan Misi

Visi: terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, profesional dan transparan dalam menjalankan amanah ummat berdasarkan syariat Islam.

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah dan wakaf.
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZ yang profesional, amanah, jujur, transparan dan bermoral.
- 3) Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan ummat²².

b. Pengelolaan Zakat (Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat) Kota Palopo

1. Pengumpulan zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh muzakki melalui Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo adalah zakat fitrah, zakat māl, zakat profesi, infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM), dan infak haji. Dana zakat tersebut kemudian disalurkan kepada (mustahiq) sesuai dengan jumlah masing-masing.

Perencanaan pengumpulan zakat terutama zakat fitrah, infaq rumah tangga muslim dan infaq haji berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Walikota Palopo, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Ketua MUI Kota Palopo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 9 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua BAZNAS Kota Palopo dan 9 Ketua BAZ Kecamatan Se-Kota Palopo yang nantinya dijadikan landasan dan referensi untuk terbitnya Surat Keputusan Walikota Kota Palopo.

²² <http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/2013/04/visi-misi.html>

Untuk pengumpulan dana zakat fitrah diberikan tanggung jawab ke UPZ di mesjid masing-masing dan dana tersebut dibagikan kemasyarakat. Namun pelaporannya tetap disampaikan ke BAZNAS Kota Palopo. Selain itu pengumpulan dana juga dipercayakan ke SKPD (pengumpul Zakat yang posisinya di bagian kepegawaian) mengumpulkan zakat melalui bendahara dan bendahara menyampaikan ke bank, baik Bank BPD Sul-Sel-Bar, BSM dan bank Syariah lainnya.

Guna mengoptimalisasi jumlah pengumpulan zakat, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, Kedua Amil melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi, dan yang ketiga muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat.

Jumlah Pengumpulan Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
Januari-Desember 2015

No	PENGUMPULAN		
	Sumber Zakat	Hasil Pengumpulan	Total
	Zakat Fitrah		40.547.800,00
	Zakat Mal	105.331.000,00	220.854.532,00
	Zakat Profesi	133.308.552,00	498.175.154,06
	Infak Profesi	77.857.436,00	454.389.589,46
	Infak Rumah Tangga Muslim (RTM)	163.131.000,00	457.122.542,81
	Infak Haji	43.000.000,00	43.000.000,00
	Jumlah	522.627.988,00	1.714.089.617,133

Jumlah Pengumpulan Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
Januari-Desember 2016

No	PENGUMPULAN		
	Sumber Zakat	Hasil Pengumpulan	Total
	Zakat Fitrah		
	Zakat Mal	167.550.000,00	388.141.532,00
	Zakat Profesi	140.554.658,00	638.709.812,06
	Infak Profesi	38.211.400,00	492.600.989,46
	Infak Rumah Tangga Muslim (RTM)	119,229.000,00	576.551.542,81
	Infak Haji	39.500.000,00	191.590.500,00
	Jumlah	505,045,058.00	2.287.594.375,133

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Tahun 2015-2016.

2. Pendistribusian

a. Bentuk pendistribusian dan sasaran zakat

zakat didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo mengacu pada rencana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui musyawarah tahunan antara para pengurus harian. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat terlihat dalam tabel berikut:

Jumlah Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
Januari-Desember 2015

NO	URAIAN	JUMLAH PENGELUARAN
	Bantuan Pembangunan Mesjid	63,500,000.00
	Bantuan ke Panti Asuhan	42,100,000.00
	Bantuan ke Organisasi Keagamaan	15,900,000.00
	Bantuan Beasiswa	44,000,000.00
	Bantuan bencana Alam/	41,500,000.00
	Bantuan ke Ibnu Sabil/Fakir Miskin	44,742,000.00
	Biaya Pembangunan Kantor	185,407,500.00
	Biaya Sosialisasi	20,660,000.00
	Honorarium	152,350,000.00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	-
	Biaya ATK/ Operasional	44,785,033.00

	Bantuan ke Organisasi kemasyarakatan	11,500,000.00
	Bantuan Pembangunan Madrasah	20,000,000.00
	Bantuan Bagi Muallaf	35,900,000.00
	Biaya Perjalanan dinas	2,500,000.00
	Bantuan Ke organisasi Mahasiswa	6,000,000.00
	Penyediaan Hewan Qurban	20,000,000.00
	Biaya pengadaan peralatan Kantor	3,240,000.00
	Biaya administrasi bank	834,625.00
	Bagian urusan Haji Kemenag	4,300,000.00
	JUMLAH	759,219,158.00

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo tahun 2015.

Jumlah Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
Januari-Desember 2016

NO	URAIAN	JUMLAH PENGELUARAN
	Bantuan Pembangunan Mesjid	2,310,000.00

	Bantuan ke Panti Asuhan	69,400,000.00
	Bantuan ke Organisasi Keagamaan	-
	Bantuan Beasiswa	6,000,000.00
	Bantuan bencana Alam/	23,600,000.00
	Bantuan ke Ibnu Sabil/Fakir Miskin	173,100,000.00
	Biaya Pembangunan Kantor	-
	Biaya Sosialisasi	1,755,000.00
	Honorarium	103,700,000.00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	716,000.00
	Biaya ATK/ Operasional	27,136,284.00
	Bantuan ke Organisasi kemasyarakatan	6,000,000.00
	Bantuan Pembangunan Madrasah	-
	Bantuan Bagi Muallaf	1,000,000.00
	Biaya Perjalanan dinas	9,420,000.00
	Bantuan Ke organisasi Mahasiswa	3,350,000.00
	Penyediaan Hewan Qurban	-
	Biaya pengadaan peralatan Kantor	-

	Biaya administrasi bank	705,902.00
	Bagian urusan Haji Kemenag	-
	JUMLAH	425,883,186.00

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo tahun 2016.

3. Pendayagunaan zakat

Zakat dapat dikatakan berdaya guna apabila pendistribusian zakat dengan menggunakan pola distribusi produktif konvensional dan produktif kreatif. Dalam pendayagunaan, dana yang distribusikan memiliki prinsip produktifitas untuk kemanfaatan *mustahiq*.²³

Zakat dikatakan berdaya guna apabila menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan pendistribusian yang terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dalam program jangka panjang sangat diperlukan, selain hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 27 menjelaskan distribusi zakat dengan konsep pendayagunaan sebagai berikut:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.²⁴

Lukman Mallo sekretaris BAZNAS kota Palopo ketika diwawancarai oleh Hasnidar Nurdin mengungkapkan ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu sifatnya konsumtif dan yang sifatnya produktif. Menurutnya yang bersifat konsumtif itu relatif tidak berpengaruh apa-apa terhadap angka kemiskinan karena

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 62-64.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, h. 15.

setelah dibagikan akan habis. Zakat yang diharapkan bisa mengurangi kemiskinan adalah bantuan yang sifatnya produktif, misalnya modal. Jadi mereka yang awalnya masuk kategori “hampir miskin” tapi kemudian diberikan modal usaha dan melakukan suatu usaha pasti harapannya semakin lama semakin baik. Inilah yang diharapkan sebenarnya, harapan di BAZNAS jika diberikan modal usaha mungkin hari ini jadi penerima zakat ke depannya bisa berzakat. Jadi sebenarnya sangat besar potensi zakat untuk mengurangi angka kemiskinan.²⁵

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian zakat berupa modal usaha sangat baik dan mempunyai nilai manfaat. Dengan modal dapat dijadikan langka awal berusaha sehingga dari usaha itu berkembang, kemudian meningkat dari usaha micro ke usaha macro dalam rangka mengikis kekurangan-kekurangan yang dimiliki, kebutuhan demi kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga identitas miskin yang terikat dengannya menjadi hilang.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo melakukan pendayagunaan zakat dalam bentuk:

1. Bantuan Pembangunan Mesjid
2. Bantuan ke Panti Asuhan
3. Bantuan ke Organisasi Keagamaan
4. Bantuan Beasiswa
5. Bantuan bencana Alam/ social.
6. Bantuan ke Ibnu Sabil/Fakir Miskin
7. Pembangunan Kantor dan Pembangunan Madrasah
8. Sosialisasi
9. Bantuan ke Organisasi kemasyarakatan
10. Bantuan ke Muallaf

Dari kesepuluh bentuk pendayagunaan zakat yang ada di kota Palopo ada 3 bentuk yang dapat dikategorikan bantuan dalam rangka memberantas kemiskinan yaitu bantuan ke panti asuhan, bantuan fakir miskin, bantuan beasiswa dan bantuan bencana alam/ social.

²⁵Lukman Mallo, Sekretaris BAZNAS Kota Palopo tahun 2016, Wawancara Hasnidar di Kantor Wali Kota Palopo, 22 Juni 2017

Bentuk bantuan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota Palopo di atas dapat dipahami bahwa, pendistribusian tersebut mengambil pola distribusi konsumtif misalnya pemberian bantuan kepada panti asuhan dan pola distribusi produktif kreatif yang memiliki prinsip produktifitas untuk kemanfaatan *mustahiq* seperti pemberian bantuan beasiswa. Tujuan pendistribusian itu memberikan peluang kepada para *mustahiq* bersifat mandiri karena dana tersebut dikelola secara produktif, sehingga *mustahiq* dapat bekerja atau menghidupi dirinya dan keluarganya, dan dapat merubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki* yang baru, serta dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu yang panjang.

Meski berbeda Data Badan Pusat Statistik (BPS), dan data Dinas Sosial Kota Palopo, tentang jumlah kemiskinan di kota palopo, namun dapat diperkirakan angka kemiskinan mencapai 26,5 persen. Karena data tersebut masih butuh perbaikan. Hal ini terungkap pada rapat konsolidasi hasil pelaksanaan pendataan keluarga sasaran program perlindungan sosial yang digelar di ruang pertemuan Bappeda, Kamis 22 Oktober 2015. Rapat ini dipimpin Sekkot Palopo, HM Kasim Alwi dan didampingi Asisten 2 Burhan Nurdin, dan Kepala Bappeda, Firmanza.²⁶ Adanya perbedaan itu menurut Simon Umar Kepala BPS Kota Palopo, dikarenakan banyak permasalahan di lapangan dan juga adanya NIK ganda di masyarakat Kota Palopo, yang ada itu mencapai 8 ribu.²⁷ Dengan angka kemiskinan ini dan jumlah dana zakat yang akan dibagikan tentunya tidak seimbang sehingga keinginan untuk mengentaskan kemiskinan masih jauh dari harapan, Apatah lagi dana zakat yang ada tidak seluruhnya diperuntukkan untuk fakir dan miskin, bahkan masih lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik yang nota bene tidak masuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. ini dapat dilihat pada tabel jumlah pengeluaran dana zakat 2015-2016.

Jumlah dana zakat untuk fakir dan miskin, bantuan beasiswa dan bantuan bencana yang menurut peneliti dana yang diberikan kepada mereka termasuk dana fakir dan miskin (8 Golongan asnaf) sangat masih jauh. Jumlah (keseluruhan dana

²⁶ Pemerintah Kota Palopo, "Data Kemiskinan BPS", Website Resmi Pemerintah Kota Palopo. <http://www.palopokota.go.id/> (16 maret 2017).

²⁷ *Ibid.*

$x \text{ dana bantuan untuk fakir dan miskin } /100 \%) = 1.187.412.344 \times 329.342.000/100 \% = 3,91\%$

Kedua tabel di atas memberikan pandangan tentang pendistribusian zakat yang ada di kota Palopo dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan sangat sulit diwujudkan karena dari data tersebut terlihat bahwa bantuan kepada fakir miskin baik dalam bentuk produktif kreatif dan produktif konsumtif sangat kecil.

2. Faktor Faktor Yang memengaruhi disfunginya lembaga pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

Ada beberapa factor yang memengaruhi disfunginya lembaga pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan

a. Sistem pengumpulan dana belum optimal, sehingga dana zakat yang ada dengan warga muslim yang miskin belum berimbang. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Drs. Abdul Muin Rasmal, M.Pd. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo bahwa potensi zakat di Kota Palopo sangat besar untuk mengubah keadaan masyarakat di Kota Palopo ini dan akan semakin besar jika sekiranya semua umat Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu terlaksana maka potensi zakat dapat sampai milyaran. Itulah yang akan dijadikan sebagai salah satu wacana kedepan untuk mengubah kondisi masyarakat muslim yang ada di kota Palopo baik itu adalah orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, bahkan mahasiswa juga yang memang mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan.²⁸

b. Adanya kecenderungan angka kemiskinan semakin meningkat karena warga masyarakat pura-pura merasa miskin. Hal ini diketahui melalui hasil wawancara hasnidar dengan sekretaris BAZNAS Kota Palopo, Lukman Mallo yang menyatakan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Palopo cenderung naik. Menurutnya pemerintah membagi kategori miskin menjadi 3 jenis yaitu miskin, hampir miskin dan miskin sekali. Setelah banyaknya program-program dari pusat yang turun semua jenis bantuan yang dikhususkan untuk orang miskin semua

²⁸AbdulMuin Rasmal, Wakil Ketua II Amil Bidang Pendayagunaan, BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 06 Juli 2017.

pengaruhnya malah menambah angka kemiskinan karena ada kategori yang keempat tidak masuk yaitu “pura-pura miskin”.²⁹

c. Sebagian umat Islam yang ada di kota Palopo belum menyadari dan belum memahami bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam untuk dikeluarkan sehingga kekurangan dana zakat itu menyebabkan lembaga pengelola zakat belum maksimal dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat yang ada. Menurut Abdul Muin Razmal wakil ketua II BAZNAS kota Palopo mengatakan bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyetor zakatnya ke pihak UPZ (Unit Pengumpul Zakat) maupun ke BAZNAS, kecuali zakat profesi, para dokter dan doctor di kota Palopo yang telah banyak yang mengeluarkan zakatnya langsung ke BAZNAS.³⁰

d. Ketika BAZNAS memberikan bantuan zakat kepada orang miskin untuk digunakan secara produktif, bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, tetapi digunakan untuk membayar utang-utang yang sebelumnya dipinjam dari koperasi³¹, sehingga dana untuk bantuan usaha tersebut terkikis dan usaha yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Harapan yang diinginkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengentaskan kemiskinan tidak tercapai.

e. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat kurang pengawasan sehingga orang miskin yang semestinya memperoleh zakat tidak mendapatkan haknya, zakat yang didistribusikan kepada fakir dan miskin sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak bisa dikembangkan melalui usaha produktif yang bisa mengembangkan harta miskin.

3. Cara mengatasi disfungsi lembaga pengelolah zakat terhadap pengentasan kemiskinan

Disfungsinya lembaga pengelolah zakat dalam memberantas kemiskinan, bukan berarti lembaga zakat tidak ada usaha. Namun pengelolah zakat terus berupaya untuk mencari solusi dan berusaha keluar dari permasalahan tersebut. Adapun solusi yang akan dilakukan sesuai ungkapan Abdul Muin Razmal adalah melakukan sosialisasi yang lebih meluas ke seluruh tatanan masyarakat. Karena

²⁹ Lukman Mallo, *loc. cit.*

³⁰ Abdul Muin Razmal, *Loc.cit*

³¹ *Ibid*

selama ini gerakan sosialisasi masih terbatas pada UPZ, para muballig dan tokoh-tokoh agama serta pegawai-pegawai KUA, PDAM dan melakukan MOU dengan pihak bank saja. Selanjutnya akan dilakukan dengan, menggunakan sosialisasi melalui media surat kabar, TV Ratona, memasang baliho dan memberikan informasi melalui vidiotron atau led display dan sebagainya³².

Cara yang dilakukan terhadap meningkatnya orang miskin bahkan ada yang pura-pura miskin adalah dengan terjun langsung ke masyarakat mengetuk pintu orang-orang muslim untuk mengetahui seberapa besar pendapatan mereka, karena selama ini data orang-orang miskin selalu meningkat, karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Selain hal tersebut juga menanamkan pemahaman dan kepercayaan kepada umat muslim akan pentingnya zakat fitrah dan zakat mal dalam membangun umat, meminimalkan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi umat.³³

Selanjutnya cara mengatasi disfungsi itu adalah penguatan kepada amil zakat untuk selalu bersikap jujur dan professional. Karena lembaga ini bermodalkan kepercayaan sehingga masyarakat dapat melihat fakta yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga. Dengan hal itulah maka masyarakat akan

³² Abdul Muin Razmal, *Loc.cit.*

³³ Moh. Hatta A. Toparakkasi, Ketua BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, di kantor BAZNAS Kota Palopo, 13 Juli 2017

tergugah untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. Selain hal tersebut juga mensinergikan dan saling kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, lapisan masyarakat, dan juga para amil zakat. Dengan relasi yang baik antara pemerintah, tokoh agama, lapisan masyarakat, dan juga para amil zakat maka pengumpulan zakat dan penndistribusian zakat akan terasa mudah serta cita-cita utama zakat untuk memberantas kemiskinan akan tercapai. Caranya adalah Tokoh masyarakat memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya, manfaat dan hukumnya zakat, Pemerintah mendukung pengelolaan zakat dengan regulasi yang jelas dan tegas. Bagi yang enggan mengeluarkan zakatnya akan dikenakan sanksi yang sesuai, masyarakat mensupport lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tersebut. serta amil zakat mengembangkan sifat amanah dalam mengelolah zakat dan mendistribusikan zakat secara tepat kedelapan asnaf..

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Pengelolaan zakat dilakukan melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dana zakat fitrah dan penyalurannya diberikan tanggung jawab ke UPZ di mesjid masing-masing sedangkan zakat mal pelaporannya tetap disampaikan ke BAZNAS Kota Palopo. Selain itu pengumpulan dana juga dipercayakan ke SKPD (pengumpul Zakat yang posisinya di bagian kepegawaian) mengumpulkan zakat melalui bendahara dan bendahara menyampaikan ke bank, baik Bank BPD Sul-Sel-Bar, BSM dan bank Syariah lainnya.

2. Factor –faktor yang memengaruhi dis fungsi Lembaga Pengelola Zakat adalah a.Sistem pengumpulan dana belum optimal, sehingga dana zakat yang ada dengan warga muslim yang miskin belum berimbang, b. Adanya kecenderungan angka kemiskinan semakin meningkat karena warga masyarakat pura-pura merasa miskin,c. Sebagian umat Islam yang ada di kota Palopo belum menyadari dan belum memahami bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam untuk dikeluarkan sehingga kekurangan dana zakat itu menyebabkan lembaga pengelola zakat belum maksimal dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat yang ada. Sedangkan

3. Cara mengatasi disfungsi lembaga pengelola zakat terhadap pengentasan kemiskinan adalah Tokoh masyarakat memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya, manfaat dan hukumnya zakat, Pemerintah mendukung pengelolaan zakat dengan regulasi yang jelas dan tegas. Bagi yang enggan mengeluarkan zakatnya akan dikenakan sanksi yang sesuai, masyarakat mensupport lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke

lembaga tersebut. serta amil zakat mengembangkan sifat amanah dalam mengelolah zakat dan mendistribusikan zakat secara tepat kedelapan asnaf

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I Beirut: Dār al -Fikr, 1992.
- Agus Efendi dan Baharuddin Fannani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1994.
- Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t.: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t.: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Majmā' al-Lugah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Cet. II; t.t: Dār al-Ma'arif, 1972.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab I, pasal 1, ayat 2.
- Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Cet. V; Qairo: Dār al-Fath lil I'lām al-'Arabi, 1992.
- T.M. Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1996.
- Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqhu al-Zakah*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Cet. III, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007.

Yusuf al-Qardhawi, “*Fiqhu al-Zakah*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur,an dan Hadits*, Cet. III, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007.



IAIN PALOPO